



PENETAPAN

Nomor 899/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Jakarta Selatan,, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan,, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon IV;
Pemohon I s/d Pemohon IV, selanjutnya disebut sebagai “para Pemohon”.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 899/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari Pewaris yang bernama PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2021 karena sakit di Jakarta dalam keadaan beragama Islam sesuai Kutipan Akta Kematian 3174-KM-29122021-0051 tertanggal 29 Desember 2021;
2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama R. Djohari bin Sosroamidjojo yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 April 1996 karena sakit di Bandung dalam keadaan beragama Islam sesuai akta kematian dengan nomor 06/KM/CTR/IV/1996 tertanggal 18 Mei 1996, dan ibu kandung dari Pewaris bernama IBU PEWARIS yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 4 Maret 1993 karena sakit di Bandung dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan akta kematian dengan nomor 02-67-05 tertanggal 4 Maret 1993;
3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah satu kali, pernikahan pertama Pewaris dengan perempuan yang bernama PEMOHON I pada tanggal 26 Desember 1978 sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 843/52/XII/1978 tertanggal 26 Desember 1978;
4. Bahwa, pernikahan dengan PEMOHON I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON II, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus 1979;
 - b. PEMOHON III, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 22 Juli 1980;
 - c. PEMOHON IV, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 April 1984;
5. Bahwa, berdasarkan Silsilah Dan Riwayat Perkawinan di atas maka pada saat Pewaris meninggal dunia ia hanya meninggalkan 4 (empat) Ahli Waris yaitu seorang istri dan 3 (orang) orang anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON I (istri Pewaris);
 - b. PEMOHON II (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - c. PEMOHON III (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - d. PEMOHON IV (anak perempuan kandung Pewaris);
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan terkait kewarisan baik benda bergerak atau tidak bergerak, serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2021 karena sakit di Jakarta dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris nama-nama yang dibawah ini:
 - a. PEMOHON I selaku istri Pewaris;
 - b. PEMOHON II selaku anak laki-laki kandung Pewaris;
 - c. PEMOHON III selaku anak laki-laki kandung Pewaris;
 - d. PEMOHON IV selaku anak perempuan kandung Pewaris); sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama **PEMOHON I Sukardi**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama **PEMOHON II**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP atas nama **PEMOHON III**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama **PEMOHON IV**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 843/52/XII/1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Tanggal 26 Desember 1978. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pernyataan Lahir Nomor 21 atas nama Kresna Hadi. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/DISP/JS/1996/1953 atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 18 Nopember 1996. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6354/JS/1979 atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tanggal 01 September 1979. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8499/JS/1980 atas nama **PEMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tanggal 09 September 1980. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8091/JS/1984 atas nama **PEMOHON IV**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tanggal 05 Juni 1984. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEWARIS**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON II**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-13;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yudrika Putra**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1653/113/IX/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Nopember 2010. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 704/05/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limo, Kota Depok, Tanggal 14 Nopember 2010. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3175-KM-29122021-0051, atas nama **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 29 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Kematian Nomor 06/KM/CTR/IV/1996, atas nama R. Djohari Sosroamidjojo yang dikeluarkan oleh Lurah Citarum, Bandung, tanggal 18 Mei 1996. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Ny Djohari (IBU PEWARIS)** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Seventhy Adventist Hospital, Bandung, tanggal 04 Maret 1983. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-20;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Anak menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I s/d Pemohon IV sebagai istri dan anak-anak kandung dari almarhum **PEWARIS** ;
- Bahwa **PEWARIS** semasa hidup menikah dengan perempuan Bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) pada tanggal 26 Desember 1978, dan dikaruniai (tiga) orang, yaitu PEMOHON II (Pemohon II); PEMOHON III (Pemohon III); dan PEMOHON IV (Pemohon IV);
- Bahwa tanggal 03 Desember 2021 **PEWARIS** meninggal dunia di Jakarta, karena sakit dan dalam keadaan tetap beragama Muslim;
- Bahwa pada saat almarhum **PEWARIS** meninggal dunia, kedua orang tua almarhum **PEWARIS** sudah meninggal terlebih dahulu; Ayah **PEWARIS** Bernama **AYAH PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 18 April 1996; dan ibunya bernama **IBU PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 1993;
- Bahwa selama hidup almarhum **PEWARIS** tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum **PEWARIS** pada saat meninggal dunia tidak mempunyai sangkutan hutang kepada siapapun;
- Bahwa setahu saksi penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **PEWARIS** ;

Saksi 2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I s/d Pemohon IV sebagai istri dan anak-anak kandung dari almarhum **PEWARIS** ;
- Bahwa **PEWARIS** semasa hidup menikah dengan perempuan Bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) pada tanggal 26 Desember 1978, dan dikaruniai (tiga) orang, yaitu PEMOHON II (Pemohon II); PEMOHON III (Pemohon III); dan PEMOHON IV (Pemohon IV);
- Bahwa tanggal 03 Desember 2021 **PEWARIS** meninggal dunia di Jakarta, karena sakit dan dalam keadaan tetap beragama Muslim;
- Bahwa pada saat almarhum **PEWARIS** meninggal dunia, kedua orang tua almarhum **PEWARIS** sudah meninggal terlebih dahulu; Ayah **PEWARIS** Bernama **AYAH PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 18 April 1996; dan ibunya bernama **IBU PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 1993;
- Bahwa selama hidup almarhum **PEWARIS** tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum **PEWARIS** pada saat meninggal dunia tidak mempunyai sangkutan hutang kepada siapapun;
- Bahwa setahu saksi penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **PEWARIS** ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Murny Agustina Binti M. Nizar dan Usman Habali Bin Suhadi;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 s/d P.15 tersebut, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 tersebut, terbukti pula **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2021 di Jakarta karena sakit, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19 tersebut, terbukti pula kedua orangtua almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum **PEWARIS**, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 tersebut, terbukti pula para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum **PEWARIS** ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **PEWARIS** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **PEWARIS** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum **PEWARIS** meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **PEWARIS** menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON II (Pemohon II); PEMOHON III (Pemohon III); dan PEMOHON IV (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki harta peninggalan, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus terkait peninggalan Almarhum **PEWARIS** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti bukti surat, dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, **PEMOHON I** selaku istri, dan Pemohon II s/d Pemohon IV, selaku anak-anak kandung; adalah ahli waris dari Almarhum **PEWARIS** ;
- Bahwa Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2021 di Jakarta;
- Bahwa kematian Almarhum **PEWARIS** bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum **PEWARIS** terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **PEWARIS** memiliki harta peninggalan.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **PEWARIS** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **PEWARIS** ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **PEWARIS**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2021 di Jakarta, karena sakit;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **PEWARIS** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **PEWARIS** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2021 di Jakarta, karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. **PEMOHON I** (selaku istri Pewaris);
 - 3.2. **PEMOHON II** (selaku anak laki laki kandung pewaris);
 - 3.3. **PEMOHON III** (selaku anak laki-laki kandung pewaris);
 - 3.4. **PEMOHON IV** (selaku anak Perempuan kandung pewaris);

Adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.865.000,-. (Delapan ratus Enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.899/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)